

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam perbedaan pandangan. Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat, sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.¹

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai penyelesaian pertentangan antara warga, tetapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di Pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan

¹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14.

aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.

Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tetapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.

Profesi advokat sejak 2000 tahun yang lalu dikenal sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*) dan sekarang seakan sedang *booming* di Indonesia. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kasus perbankan, kasusnya para artis sampai kasus yang melibatkan rakyat kecil atau orang miskin, seperti pencurian ayam, penggusuran rumah dan lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya

adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, oleh karena itu Organisasi Advokat, seperti PERADI atau KAI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, dapat melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi

advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam menegakkan keadilan, peran advokat tidak hanya sebagai pembela tersangka atau terdakwa guna mencari kebenaran yang hakiki, namun advokat mempunyai peran lain dalam penegakan hukum, misalnya dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi advokat dapat melaporkan praktik mafia hukum apabila mengetahuinya. Praktik mafia hukum merupakan salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Advokat dapat memutus mata rantai mafia hukum dan korupsi apabila berani bersikap menentang praktik mafia hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

2. Apakah yang menjadi hambatan advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum tentang peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan, serta dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi

dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dalam hal ini advokat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

